



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :

PT. Tuah Bumi Kalimantan, Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan PM. Noor, Perum. Bumi Sempaja, Bolk. FC, No.33, RT. 46, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh ANITA WIDYANINGRUM BUDI UTAMI selaku Direktur Utama yang telah memberikan kuasa kepada: SUJIONO, S.H., M.H., MASHUDI, S.H. MH. ., HENDRA LDON, S.H.M.H. dan HANDOKO YULIKO EFENDI, SH. . Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SUJIONO & ASSOCIATES". Berkedudukan kota Samarinda, beralamat di Kompleks Ruko Citra Town Square No. 145 Jl. DI. Panjaitan, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16-10-24 Nomor. 4766/HK/X/2024; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap :

- 1. CV. Ayu Wulan Lestari**, suatu persekutuan komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, Dahulu beralamat di Jalan Gunung Belah No. 76 RT.001 Kel : Loa Ipuh, Kecamatan: Tenggarong, Kabupaten: Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, sekarang beralamat di Jl. M. Said Gg. Arthania Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur, HP. 082290116397, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU I**;
- 2. Didik Supomo**, adalah sebagai Pesero Pengurus dengan sebutan Direktur CV. AYU WULANDARI, Tempat/ tanggal lahir: Semarang 03 Mei 1971, Jenis kelamin : Laki - laki, yang Ruhui Rahayu 1 No. 28 RT. 002, Kecamatan : Samarinda Ulu Kota Samarinda, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam,

Halaman. 1 Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 6472030305710005, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Hanifzahron, SH, Bayu Ragil Prasetyo, SH, dan Veronika Yunani, SH, para Advokat, berkantor pada Kantor HANIF ZAHRON, SH & PARTNERS, yang beralamat di Griya Bhayangkara Blok A-5 RT.26 RW.08 Masangan Kulon Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Setelah membaca Laporan Hakim Pengawas dalam perkara PKPU ini;

Setelah membaca Laporan Pengurus dalam perkara PKPU ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara PKPU ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga yang Putusannya telah diucapkan pada tanggal 19 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Menetapkan Termohon PKPU I. CV. Ayu Wulan Lestari dan Termohon PKPU II. Didik Supomo dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menunjuk **Sdr. Saifudin Zuhri, SH, MH**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - **Wachid Aditya Ansory, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-178.AH.04.05-2023 tanggal 04 Desember 2023, yang beralamat kantor di Puri Gununganyar Regency Blok B16, Surabaya;Selaku Tim Pengurus dalam proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Para Termohon PKPU;

Halaman. 2 Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
7. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir

Menimbang, bahwa selama berjalannya PKPU, Debitor sempat diberikan masa perpanjangan/ PKPU Tetap selama 35 (tiga puluh lima) hari berdasarkan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Sby tertanggal 2 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap Termohon PKPU I CV Ayu Wulan Lestari dan Termohon PKPU II Didik Supomo selama 35 (tiga puluh lima) hari;
2. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor dan Kreditor yang dikenal untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan;
4. Menerapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Menimbang, bahwa selama berjalannya PKPU, Debitor juga telah diberikan masa perpanjangan/ PKPU Tetap ke-2 selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Sby tertanggal 6 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap Termohon PKPU I CV Ayu Wulan Lestari dan Termohon PKPU II Didik Supomo selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
2. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor dan Kreditor lain yang dikenal untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan;*
4. *Menerapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;*
5. *Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).*

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2025, Pengurus CV. Ayu Wulan Lestari dan Didik Supomo (Dalam PKPU) telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara / *Voting* yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut Debitor telah menyampaikan rencana perdamaian, namun setelah dipelajari, ternyata Para Kreditor menolak rencana perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 18 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2025, Pengurus CV Ayu Wulan Lestari dan Didik Supomo (Dalam PKPU) telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara / *Voting* yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Pengurus, Kuasa Hukum Debitor, dan Kuasa Hukum kreditor;
2. Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut Debitor telah menyampaikan rencana perdamaian, namun setelah dipelajari dan dipertimbangkan secara seksama, ternyata Para Kreditor menolak rencana perdamaian tersebut;
3. Bahwa dengan adanya kondisi tersebut, maka berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

"Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. *persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*

Halaman. 4 Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”

Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)”

Debitor haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pengurus memohon kepada Hakim Pengawas agar kiranya berkenan memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas selanjutnya Hakim Pengawas memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim agar dapat menyatakan Debitor PKPU a quo dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya oleh karena rencana perdamaian ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terungkap dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby. tanggal 19 November 2024 tersebut diatas, Pengurus dan Hakim Pengawan telah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara tersebut;

Halaman. 5 Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah membaca laporan Hakim Pengawas tertanggal 18 Februari 2025 dan surat dari Tim Pengurus No 012/PKPU-CV.AWL-DS/II/2025 tertanggal 18 Februari 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2025, Pengurus CV Ayu Wulan Lestari dan Didik Supomo (Dalam PKPU) telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara / *Voting* yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Pengurus, Kuasa Hukum Debitor, dan Kuasa Hukum kreditor;
2. Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut Debitor telah menyampaikan rencana perdamaian, namun setelah dipelajari dan dipertimbangkan secara seksama, ternyata Para Kreditor menolak rencana perdamaian tersebut;
3. Bahwa dengan adanya kondisi tersebut, maka berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

"Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. *persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b. *persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut"*

Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

"Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima

Halaman. 6 Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)”

Debitor haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pengurus memohon kepada Hakim Pengawas agar kiranya berkenan memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis sependapat dengan Pengurus dan Hakim Pengawas bahwa karena Para Kreditor menolak rencana perdamaian sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, selanjutnya karena rencana perdamaian ditolak maka sesuai pasal 289 Undang-Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Termohon PKPU I. CV. Ayu Wulan Lestari dan Termohon PKPU II. Didik Supomo dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya,

Menimbang, bahwa karena Para Termohon PKPU dinyatakan pailit, maka berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa perihal pengangkatan Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini akan disebutkan pada amar putusan ini yang berasal dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diangkat Wachid Aditya Ansory, S.H., M.H., sebagai Tim Pengurus dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Tim Pengurus yang baru tersebut tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU, dengan Para Termohon maupun dengan para krediturnya, disamping itu menurut daftar yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang bersangkutan tidak ternyata sedang menangani 3 (tiga) perkara PKPU atau Kepailitan sebagai kurator atau pengurus, oleh karena cukup alasan untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kurator dalam perkara aquo;

Halaman. 7 Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dalam proses PKPU ini dibebankan kepada Para Termohon PKPU;

Memperhatikan pasal 281 dan pasal 289 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon PKPU I. CV. Ayu Wulan Lestari dan Termohon PKPU II. Didik Supomo dalam keadaan pailit segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Saifudin Zuhri, SH. M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga Pada pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
3. Menunjuk dan mengangkat:
 - Wachid Aditya Ansory, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-178.AH.04.05-2023 tanggal 04 Desember 2023, yang beralamat kantor di Puri Gununganyar Regency Blok B16, Surabaya

Sebagai Kurator;

4. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan tugas-tugasnya;
5. Menghukum Para Termohon PKPU secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami : Djuanto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sudar, S.H., M.Hum. dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,

Halaman. 8 Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa para Termohon dan Kurator;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

PNBP	Rp2.000.000,00
Biaya Proses	Rp. 231.000,00
Relaas Panggilan	Rp1.500.000,00
PNBP	Rp 90.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.3.841.000,00

(tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)